



“SALINAN”  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 717 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,

DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 711/PP.04.2-BA/5102/4/2024 Tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, dan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 yang nama-namanya selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, dan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, dan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



★ Made Suartika

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NOMOR : 717 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR BALI, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN  
 TAHUN 2024

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN  
 TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
1	I GDE MADE ARI SEDANA PUTRA	LAKI-LAKI	TABANAN
2	I GEDE ARYA SUTAPA	LAKI-LAKI	TABANAN
3	I PUTU GEDE ADHI KRISNA KARTIKA PRATAMA	LAKI-LAKI	TABANAN
4	PANDE GDE FAJAR MAYKASWARA	LAKI-LAKI	TABANAN
5	NI WAYAN SUKANINGSIH	PEREMPUAN	TABANAN
6	I DEWA PUTU AGUSTIANTOW SUKAHET	LAKI-LAKI	KERAMBITAN
7	I MADE SUADNYANA, S.PD	LAKI-LAKI	KERAMBITAN
8	I WAYAN DARSANA	LAKI-LAKI	KERAMBITAN
9	I GEDE WAHYU CANDRA PUTRA	LAKI-LAKI	KERAMBITAN
10	I GD KM AGUS PANDE SURYAWAN	LAKI-LAKI	KERAMBITAN
11	I PUTU WEDHA SAPUTRA, S.H.	LAKI-LAKI	PUPUAN
12	NI LUH MADE SRI UTAMI DEWI	PEREMPUAN	PUPUAN
13	I DEWA GEDE NURIYASA, A.MD, S.SOS	LAKI-LAKI	PUPUAN
14	NI KOMANG AYU SHINTA DEVI	PEREMPUAN	PUPUAN
15	I MADE ADI SASTRAWAN	LAKI-LAKI	PUPUAN
16	A.A KETUT INDRA GIRIARTA	LAKI-LAKI	SELEMADEG BARAT
17	I GEDE DIAN WIGUNA	LAKI-LAKI	SELEMADEG BARAT
18	MADE SANDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SELEMADEG BARAT
19	NI LUH GEDE DYNA ASIH BUDARINI, SE	PEREMPUAN	SELEMADEG BARAT
20	PUTU DIAN RUSMINIANTARI	PEREMPUAN	SELEMADEG BARAT
21	I PUTU ADI WIRAWAN	LAKI-LAKI	SELEMADEG
22	I GEDE WIWEKA PRADNYANA, S.PD	LAKI-LAKI	SELEMADEG
23	GEDE RUSDI BRAHMANDA	LAKI-LAKI	SELEMADEG
24	DEWA PUTU AGUNG SUKADANA	LAKI-LAKI	SELEMADEG
25	NI NYOMAN DESI ASTAMI	PEREMPUAN	SELEMADEG
26	BAGUS BIMA PUTRA DEWATA	LAKI-LAKI	SELEMADEG TIMUR
27	LUH PUTU SUKMA KIKI DARINI	PEREMPUAN	SELEMADEG TIMUR
28	NI PUTU LINDA ADNYANI	PEREMPUAN	SELEMADEG TIMUR
29	I MADE SUANTARA	LAKI-LAKI	SELEMADEG TIMUR
30	I WAYAN SUKARMA	LAKI-LAKI	SELEMADEG TIMUR
31	GUSTI AGUNG PRASTA BISANA	LAKI-LAKI	PENEHEL
32	KOMANG AYU VIKA TRIANA PUTRI	PEREMPUAN	PENEHEL
33	I WAYAN BAYU ASTRA WIGUNA	LAKI-LAKI	PENEHEL

*h*  
10/2

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan
34	I KADEK YOGA PREMA ANANDA	LAKI-LAKI	PENEBEL
35	I GEDE MADE WIRATENAYA	LAKI-LAKI	PENEBEL
36	I GEDE NYOMAN SUKARMA SETIAWAN, S.S	LAKI-LAKI	BATURITI
37	AGUS SUCISTA, S.KOM	LAKI-LAKI	BATURITI
38	I PUTU EDI PRATAMA	LAKI-LAKI	BATURITI
39	I KADEK BUDI	LAKI-LAKI	BATURITI
40	NI WAYAN BUDAWATI	PEREMPUAN	BATURITI
41	I DEWA PUTU WIRAJAYA	LAKI-LAKI	KEDIRI
42	I DEWA GEDE ARYANTHA WIRA PRATAMA	LAKI-LAKI	KEDIRI
43	ANAK AGUNG NGURAH OKA Satria KRISNA	LAKI-LAKI	KEDIRI
44	NI NYOMAN ANGGRENI WIJAYA	PEREMPUAN	KEDIRI
45	I PUTU AGUS RASMIANTARA	LAKI-LAKI	KEDIRI
46	I MADE GEDE SUMAWIJAYA	LAKI-LAKI	MARGA
47	I WAYAN HENDRA PURNAWAN	LAKI-LAKI	MARGA
48	AYU HARUM PRIMA SARI	PEREMPUAN	MARGA
49	NI WAYAN EVA SETIARI	PEREMPUAN	MARGA
50	I MADE ARIP KUMAR	LAKI-LAKI	MARGA



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA